



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Standar Pelayanan Pemulasan Jenazah

No. SK : 188.445/12/RSUD-BKT/VI/2024

Persyaratan

- a. Jenazah dari dalam RS: 1) Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas. a) Permintaan Pemulasaraan dari Ruangan. b) Identitas Pasien: (1) Nama; (2) Umur; (3) Alamat; dan (4) Status Pembayaran. c) Diagnosa Pasien. 2) Jenazah dengan identitas tak jelas: a) Permintaan Pemulasaraan dari Ruangan; b) Surat Penitipan dari Pengirim; dan c) Surat Permintaan Pemakaman. b. Jenazah Dari Luar: 1) Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas; a) Permintaan Pemulasaraan jenazah; dan b) Identitas. 2) Jenazah dengan identitas tak jelas (Mr.X): a) Ada Surat Penitipan dari pengirim (masyarakat ditemukan jenazah, pamong praja, polisi); b) Setelah 3x24 jam bila tidak ada kejelasan jenazah (inisial) pengirim diinformasikan untuk: (1) Mengambil jenazah untuk dipulasarakan & dimakamkan di luar Rumah Sakit (tempat jenazah ditemukan); (2) Membuat surat permintaan untuk dipulasarakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi & dimakamkan ditempat jenazah ditemukan; dan (3) Membuat surat permintaan untuk dipulasarakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi & dimakamkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. c. Jenazah dari IGD 1) Permintaan dari petugas IGD : a) Penitipan; dan b) Pemulasaraan. 2) Identitas Pasien. 3) Diagnosa Pasien.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi



- a. Jenazah datang baik dari Luar RS/Dalam RS/IGD. b. Jenazah menuju ke ruang pemulasaraan jenazah untuk diurus sesuai permintaan keluarga pasien/pengirim jenazah. c. Jenazah dikembalikan ke keluarga pasien/ pengirim/ diurus RS.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

0

Setiap hari : 24 jam (On Call).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Jenazah Pasien Umum/Kiriman dari Luar Rumah Sakit:

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Jenazah Pasien Jamkesda:

Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.

Produk Pelayanan

- a. Perawatan jenazah. b. Pemandian jenazah. c. Pendo'a jenazah. d. Penitipan jenazah. e. Pengawetan jenazah.

Pengaduan Layanan

Dilakukan oleh atasan langsung (Kabid/Kasie).